



# ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280  
<http://www.anri.go.id>, e-mail: [info@anri.go.id](mailto:info@anri.go.id)

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait;
  - b. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor HK.505/4/12/Ro.5/KPEK/2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Rekomendasi Pedoman Retensi Arsip Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
  - a. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
  - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluwarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman retensi arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif digunakan untuk menyusun JRA bagi pencipta arsip.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu penyimpanan arsip sektor kesejahteraan rakyat urusan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencipta arsip:
  - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip urusan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi:

- a. kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata;
- d. ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya;
- e. ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek; dan
- f. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN  
 RAKYAT URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan</li> <li>2 Penyiapan kebijakan</li> <li>3 Perumusan dan penyusunan bahan</li> <li>4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</li> <li>5 Penetapan dalam bentuk NSPK</li> </ol>	5 Tahun	Permanen
2	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata               <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)</li> <li>2 Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata)</li> <li>3 Pengembangan Zona Kreatif                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya</li> <li>b. Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	5 Tahun	Permanen



No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja</li> <li>2 Pengembangan Rekreasi dan Hiburan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan</li> <li>b. Pengembangan Wisata Olah Raga</li> </ul> </li> <li>3 Pengembangan Wisata Alam dan Budaya</li> <li>4 Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif dan Event</li> </ul>		
3	<p>PEMASARAN PARIWISATA</p> <p>A. Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Informasi Pasar Dalam Negeri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri</li> <li>b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri</li> </ul> </li> <li>2 Informasi Pasar Luar Negeri               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri</li> <li>b. Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri</li> </ul> </li> <li>3 Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hubungan Lembaga Pariwisata</li> <li>b. Widya Wisata</li> </ul> </li> <li>4 Perancangan Pemasaran Pariwisata               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perancangan Pemasaran Dalam Negeri</li> <li>b. Perancangan Pemasaran Luar Negeri</li> </ul> </li> </ul> <p>B. Promosi Pariwisata Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Wilayah ASEAN</li> <li>2 Wilayah Asia</li> <li>3 Wilayah Timur Tengah dan Afrika</li> <li>4 Wilayah Amerika dan Pasifik</li> <li>5 Wilayah Eropa</li> </ul> <p>C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri</p> <p>D. Pencitraan Indonesia</p>	<p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Strategi Pencitraan Indonesia               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Pencitraan Indonesia</li> <li>b. Pemantauan dan Evaluasi Pencitraan Indonesia</li> </ul> </li> <li>2 Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Promosi Media</li> <li>b. Sarana dan Distribusi Media</li> </ul> </li> <li>3 Kerjasama dan Kemitraan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintah</li> <li>b. Kerjasama dan Kemitraan Antar Lembaga Non-Pemerintah</li> </ul> </li> <li>E. Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Promosi KIE Korporasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Korporasi Dalam Negeri</li> <li>b. Korporasi Luar Negeri</li> </ul> </li> <li>2 Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah</li> <li>b. Non Pemerintah</li> </ul> </li> <li>3 Promosi Minat Khusus                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Wisata Bahari</li> <li>b. Wisata Non Bahari</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	5 Tahun	Musnah
4	EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengembangan industri Perfilman               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Fasilitasi Industri Perfilman                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi Usaha Perfilman</li> <li>b. Fasilitasi Kegiatan Perfilman</li> </ul> </li> <li>2 Festival dan Eksibisi Film                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Festival Film</li> <li>b. Eksibisi Film</li> </ul> </li> <li>3 Produksi</li> </ul> </li> </ul>	5 Tahun	Permanen
		5 Tahun	Permanen
		5 Tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Konten dan Lokasi Film</li> <li>b. Pelayanan Produksi Film</li> <li>4 Pemasaran Film               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Distribusi Film</li> <li>b. Pertunjukan Film</li> </ul> </li> <li>B. Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Seni Pertunjukan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kreasi dan Produksi Seni Pertunjukan</li> <li>b. Fasilitasi Pengembangan Seni Pertunjukan</li> </ul> </li> <li>2 Pengembangan Industri Musik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kreasi dan Produksi Musik</li> <li>b. Fasilitasi Pengembangan Industri Musik</li> </ul> </li> <li>3 Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik</li> <li>4 Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertunjukan</li> <li>b. Dokumentasi dan Publikasi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>C. Pengembangan Seni Rupa               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kreasi dan Produksi Karya Seni</li> <li>b. Fasilitasi Pengembangan Seni</li> </ul> </li> <li>2 Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa</li> <li>b. Apresiasi Karya Seni Rupa</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>
5	EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pengembangan Film Animasi dan Komik</li> <li>2 Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi</li> <li>3 Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video</li> </ul> </li> </ul>	5 Tahun	Permanen

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 Pengembangan Karya Kreatif Periklanan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Iklan Cetak</li> <li>b. Iklan Elektronik</li> </ul> </li> <li>B. Desain dan Arsitektur               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Arsitektur dan Desain Interior</li> <li>2 Komunikasi Visual                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desain Grafis</li> <li>b. Komunikasi Visual</li> </ul> </li> <li>3 Desain Produk dan Kemasan</li> <li>4 Mode                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desain Busana</li> <li>b. Desain Non Busana</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>C. Kerjasama dan Fasilitasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lisensi Teknologi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Teknologi</li> <li>b. Pemanfaatan Teknologi</li> </ul> </li> <li>2 Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sentra Inovasi</li> <li>b. Pengembangan Inkubator Bisnis</li> </ul> </li> <li>3 Sentra Kreatif                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Sentra Kreatif</li> <li>b. Pengelolaan Sentra Kreatif</li> </ul> </li> <li>4 Akses Pembiayaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses Pembiayaan Bank</li> <li>b. Akses Pembiayaan Non Bank</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>5 Tahun</li> <li>10 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
6	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata 1 Program dan Evaluasi 2 Data dan Publikasi B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Data dan Publikasi C. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Penyelenggaraan dan Kerjasama D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Program dan Evaluasi 2 Evaluasi dan Kerjasama	5 Tahun	Permanen

Salinan sesuai dengan aslinya  
 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
 Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian,  
 dan Hukum,



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4















